

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik

Legal Enforcement of Criminal Online from Consumers from Law of Ite Number 11 of
2008 Concerning Electronic Transactions

¹Muhamad Sanni Rusadi, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹sannirusadi@gmail.com*

Abstract. Criminal acts of deception online is very dangerous in today's era of globalization, because it is not impossible we experience the level of losses is not a little. In addition to its less regulated specifically regarding scams online in law No. 11 Year 2008 of the information and electronic transactions. So this online fraud is worth highlighted especially in terms of law enforcement. But in fact this legislation still has dilematis due to lack of special regulation concerning deeds online fraud and could just be a rubber article that can ensnare anyone. Even in CRIMINAL CODE article 378 was only set about fraud in General only. Law enforcement in any online scams appear to require revision back because there is no legislation which governs specifically concerning the criminal offence of fraud online, because if there are people who commit fraud through online media with a purpose to enrich yourself with justify all means including by tricking through online media that can cause damage which does little for victims. Just as happened in the city of Bandung, the victim was deceived by one person of fraud online through one of the media buying and selling in Indonesia who first integrated two-wheeled motor vehicles selling in which the victims suffered no loss rate a little bit. Method in the writing of this author uses the normative juridical approach methods by conducting a review of its legislation. Methods of juridical normative legal research is conducted by means of researching library materials or data which is secondary data in the form of legislation, theory, various internet literature, as well as the conception of scholars that explains about the Fraud online. The results of the case study explains that technology should be used with good intentioned and be neutral because everyone is now almost using technology as daily necessities, then the online fraud law enforcement needs re-affirmed with the revised legislation, because it still has not been set up specifically regarding scams online and what kind of characteristics. With this research is expected to be a consideration regarding online fraud law enforcement in criminal law in Indonesia.

Keywords: crime, online fraud, law enforcement.

Abstrak. Tindak pidana penipuan online sangat berbahaya di era globalisasi jaman sekarang, karna bukan tidak mungkin kita mengalami tingkat kerugian yang tidak sedikit. Selain kurang nya diatur secara khusus mengenai penipuan online dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. penipuan online masih belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, Sehingga penipuan online ini patut disoroti terutama dari segi penegakan hukumnya. Namun pada kenyataannya undang-undang ini masih memiliki dilematis karena kurangnya mengatur secara khusus mengenai perbuatan penipuan online dan bisa saja menjadi pasal karet yang dapat menjerat siapa saja. Bahkan dalam KUHP pasal 378 pun hanya mengatur tentang penipuan secara umum saja. Penegakan hukum dalam penipuan online pun nampaknya memerlukan revisi kembali karena belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan online, karena jika ada orang yang melakukan penipuan melalui media online dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan cara menipu melalui media online yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi para korbannya. Seperti halnya yang terjadi di Kota Bandung, korban tertipu oleh salah satu oknum penipuan online melalui salah satu media jual beli ternama di Indonesia yang bermodus menjual kendaraan bermotor beroda dua yang mana korban mengalami tingkat kerugian yang tidak sedikit. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan nya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang Penipuan online. Hasil studi kasus menjelaskan bahwa teknologi harus digunakan dengan beritikad baik dan bersikap netral karena semua orang sekarang hampir menggunakan teknologi sebagai kebutuhan sehari-hari,

lalu penegakan hukum penipuan online perlulah ditegaskan kembali dengan merevisi undang-undang, karena masih belum mengatur secara khusus mengenai penipuan online dan ciri-cirinya seperti apa. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penegakan hukum penipuan online dalam hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak pidana ,penipuan online, Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*.¹

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber (hacking), penyerangan melalui virus (Virus attack) dan sebagainya.²

Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan

dengan modus penjualan suatu produk melalui media internet, dengan mengaku dengan harga murah dipasarkan sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya. Meski penipuan bisnis online sebagian besar sudah sudah terungkap, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum dibawa ke rana hukum. Hal ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, dan tindak pidana penipuan di kategorikan sebagai delik biasa.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang terkandung dalam masyarakat dan budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor tersebut.³

1 Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2002, Hlm. 4.

2 Cybercrime adalah dengan internet sebagai alat bantu nya atau kejahatan di dunia maya. Cybercrime merupakan kejahatan bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang selama ini dikenal. Dengan menggunakan internet, jenis kejahatan cybercrime tidak dapat sepenuhnya dapat terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud :contohnya :

1. Penggunaan nama domain yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual milik orang lain.

2. Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengakses, menahan dan mengintersepsi pengiriman data serta menghapus atau merusak data melalui computer atau media elektronik lainnya dengan atau tanpa merusak system pengaman.

3. Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit atau pembayaran elektronik lainnya milik orang lain dalam transaksi elektronik.

3 Dini Dewi Heniarti, *Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-*

B. Landasan Teori

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Indonesia sebagai Negara hukum merupakan Negara yang menjunjung tinggi dalam asas keadilan termasuk dalam hal proses jual beli media online yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen, dimana pelaku usaha harus berbuat jujur dalam setiap memasarkan dan menjual produknya, sangat tidak diperkenankan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbuatan curang seperti halnya melakukan penipuan yang telah diatur dalam pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

Penanggulangan adalah sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk melahirkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat melalui usaha-usaha seperti pencegahan, pengamanan, pengusahaan ataupun pengendalian demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).⁴

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu:

1. Upaya Penal (repressif)

Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai “older philosophy of crime control”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

2. Upaya Non Penal (preventif)

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berlanjut oleh aparat keamanan lainnya dan sebagainya.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana, dan sikap tindak yang dapat dihukum atau dikenai sanksi baik berupa sanksi kurungan penjara maupun sanksi administratif. Ruang lingkup tindak pidana ini tidaklah

Ordinary Measurement and Extraordinary People, Vol.24, No. 2, 2016, Hlm. 356.

4Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam

Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 77

5Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, Hlm. 177

bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

Salah satu contoh tindak pidana yang banyak terjadi di dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Mengenai tindak pidana penipuan di Indonesia ini telah di atur dalam Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan yang di atur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana penipuan umum (*oplichting*). Pasal 378 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perikatan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara sealama-lamanya empat tahun”

Berdasarkan pengertian penipuan yang telah dijelaskan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang disebut dengan penipuan adalah tindakan seseorang yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melawan hak oranglain dengan cara membujuk oranglain guna memberikan apa yang diinginkan oleh pelaku.

Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini tindak pidana penipuan dilakukan melalui berbagai macam cara, salah satu nya adalah tindak pidana penipuan jual beli barang melalui media online.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas akan peneliti analisis bahwa tindak pidana penipuan jual beli

melalui media online yang telah terjadi pada dasarnya para pelaku menggunakan modus yang hampir sama, seperti halnya dengan cara menjual atau memasarkan harga barang yang dijual dengan harga yang murah atau harga yang pada dasarnya dibawah harga yang pasarkan oleh penjual lainnya dengan jenis barang yang sama namun dalam segi harga memiliki perbedaan yang cukup jauh. Dengan melihat kasus tindak pidana penipuan jual beli melalui media online yang terjadi dapat peneliti analisis bahwa tindakan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam kasus tersebut terdapat kelengahan oleh pihak pembeli yang dimana pihak pembeli atau korban masih tidak memperhatikan konsekuensi yang akan diterima oleh pembeli, pihak dari korban atau pembeli sendiri langsung dengan percaya kepada pelaku atau penjual tanpa tidak bertanya secara detail mengenai data pribadi penjual dan tidak melakukan proses transaksi jual beli melalui cara COD.

D. Kesimpulan

Penipuan *online* memang tidak bisa dihindari lagi di era globalisasi ini malah menjadi jembatan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, disamping itu teknologi dapat disalah gunakan oleh pihak yang bertanggung jawab contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada salah satu korban di Kota Bandung melalui salah satu media jual beli ternama di Indonesia yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit para korban, maka dari itu perlulah kita berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui media jual beli *online* salah satunya dengan bisa mengidentifikasi suatu unsur penipuan,

itu mungkin menjadi salah satu alat penanggulangan *penipuan* disamping kita dapat mengetahui mana yang mengandung unsur penipuan *online* atau bukan kita juga dapat memangkas tingkat penipuan *online* yang terjadi dimasyarakat.

Penegakan hukum terhadap penipuan online tampaknya masih perlu mendapat tambahan karena pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan penipuan *online* itu seperti apa, bagaimana ciri-ciri penipuan *online* itu, definisi penipuan *online* seperti apa, agar kita dapat melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penipuan *online* serta dapat menekan angka penipuan *online* di Indonesia. Karena kita tidak bisa sembarangan dengan menindak para pelaku penipuan *online* jika peraturannya sendiri pun belum tegas akan tindak pidananya.

E. Saran

Saran Teoritis

Perlunya revisi terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena substansi Undang-Undang yang ada pada saat ini dinilai kurang jelas dalam menerangkan penipuan *online* secara eksplisit.

Saran Praktis

Pentingnya menindak tegas para pelaku penipuan *online* dengan memberikan hukuman setimpal karena perbuatan ini dapat merusak keharmonisan bangsa dan merugikan pihak yang bersangkutan karena pada umumnya masyarakat hanyalah sebagai objek dari penipuan *online* jika ada masyarakat yang kurang paham teknologi akan bisa berakibat fatal bila masyarakat itu terjerat aksi penipuan *online* ini.

Daftar Pustaka

Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, Hlm. 177

Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2002, Hlm. 4.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Cybercrime adalah dengan internet sebagai alat bantu nya atau kejahatan di dunia maya. Cybercrime merupakan kejahatan bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang selama ini dikenal. Dengan menggunakan internet, jenis kejahatan cybercrime tidak dapat sepenuhnya dapat terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud :contohnya :

Penggunaan nama domain yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual milik orang lain.

Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit atau pembayaran elektronik lainnya milik orang lain dalam transaksi elektronik.

Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengakses, menahan dan mengintersepsi pengiriman data serta menghapus atau merusak data melalui computer atau media elektronik lainnya dengan atau tanpa merusak system pengamanan.

Dini Dewi Heniarti, *Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People*, Vol.24, No. 2, 2016, Hlm. 356.